

Amil Zakat sebagai Ashnāf: Telaah Fikih dan Implementasinya

Mushlih Candrakusuma

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

E-mail: mushlih@umpo.ac.id

Rudi Purnomo

Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun

E-mail: ursydifa@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Amil Zakat, Asnaf Zakat, Zakat Governance, Paradigm Shift, Contemporary Jurisprudence

Kata Kunci:

Amil Zakat, Ashnaf Zakat, Tata Kelola Zakat, Paradigm Shift, Fikih Kontemporer

Doi:

10.32528/at.v8i1.5195

ABSTRACT

Amil are the administrators who collect and distribute zakat. In the Qur'an, Allah SWT stipulates eight groups entitled to receive zakat (ashnaf), explicitly listing amil as one of the groups entitled to receive zakat. Some scholars argue that amil must be selected and appointed by a legitimate authority, while others open up the possibility of a wider community role in appointing amil. These differences in interpretation show that the concept of amil as ashnaf is not static, but develops according to social dynamics and the needs of the community. This study uses a normative legal research method with a qualitative descriptive-analytical approach. The data used are secondary, including fiqh books, scientific books, fatwas, and journal articles relevant to the theme of zakat and amil. Data analysis was conducted qualitatively using content analysis techniques. The results of this study are that in the current contemporary era, a paradigm shift in the concept of amil zakat has occurred towards an institutionalization process, where amil is understood as an integrated part of an institutional system regulated through a management science approach, legal mechanisms, organizational structures, financial administration, and public policy. The change in the zakat amil model from a normative understanding to an empirical-applicative one is a form of contextual ijtibad that takes into account the complexity of socio-economic dynamics without sacrificing the basic principles of classical fiqh.

Amil merupakan pengelola yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Dalam al-Qur'an, Allah SWT menetapkan delapan kelompok yang dianggap berhak menerima zakat (disebut ashnaf), yang secara eksplisit mencantumkan sosok amil sebagai salah satu pihak yang berhak menerima dana zakat. Sebagian ulama berpandangan bahwa amil harus ditunjuk dan dipilih oleh pemerintah yang memiliki otoritas secara sah, sementara ulama yang lain berpendapat adanya kemungkinan peran masyarakat luas dalam membentuk amil sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemahaman yang beragam tersebut menunjukkan bahwa konsep amil sebagai ashnaf zakat tidaklah statis, akan tetapi berkembang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan kebutuhan umat secara umum. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data yang digunakan bersifat sekunder, meliputi kitab-kitab fikih, buku ilmiah, fatwa, dan artikel jurnal yang relevan dengan tema zakat dan keamilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik content analysis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa di era kontemporer saat ini, terjadi paradigm shift konsep amil zakat menuju proses institusionalisasi, yang mana amil dipahami sebagai bagian terintegrasi dengan sistem kelembagaan yang diatur melalui pendekatan ilmu manajemen, mekanisme hukum, struktur organisasi, administrasi keuangan, dan kebijakan publik. Perubahan model amil zakat dari pemahaman normatif ke arah empiris-aplikatif merupakan bentuk ijtibad kontekstual yang

mempertimbangkan kompleksitas dinamika sosial-ekonomi tanpa mengorbankan prinsip dasar fikih klasik.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam keberadaannya dianggap sebagai *المعلوم من الدين بالضرورة* yaitu ajaran dalam agama yang diketahui secara otomatis keberadaannya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Sebagai ajaran yang fundamental, zakat bukan hanya berperan sebagai bagian kewajiban ritual (*ibadah*), tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan sosial-ekonomi di tengah masyarakat Muslim. Menurut Yūsuf al-Qaradāwi, zakat adalah *'ibādah māliyyah ijtimā'iyah* yang memiliki dimensi sosial yang kuat, karena secara sistematis bertujuan mengangkat martabat orang-orang yang kurang mampu (*mustadh'afin*) menjadi sejahtera melalui distribusi harta yang adil dan terencana (Candrakusuma, 2024).

Dalam pelaksanaannya, zakat melibatkan berbagai kegiatan yang terkait dengan pengelolaan harta kekayaan, mulai dari pengumpulan dan distribusi hingga pertanggungjawaban, pengadministrasian, dan sistem akuntabilitas dalam bentuk laporan. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat, perlu dilakukan tata kelola kelembagaan melalui petugas-petugas guna menyediakan layanan administrasi. Sejarah membuktikan bahwa melalui pengelolaan yang tepat, pada masa khalifah 'Umar ibn 'Abd al-Azīs, kebijakan terkait penerapan zakat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah kemelaratan dan kemiskinan di masyarakat. Tercatat bahwa jumlah pembayar zakat waktu itu kian meningkat, sementara jumlah mereka yang berhak menerima zakat berkurang secara signifikan. Para petugas amil zakat berkeliling ke berbagai pelosok wilayah kekhalifahan untuk mendistribusikan zakat, akan tetapi tidak banyak masyarakat yang mau menerimanya (Ash-Shalabi, 2010).

Kisah sukses masa pemerintahan 'Umar di atas merupakan bukti nyata peran penting amil dalam pengelolaan zakat di masyarakat. Dipertegas juga dalam Al-Qur'an bahwa Allah SWT menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat atau disebut *ashnaf* zakat (Qur'an, At-Taubah 9:60), yang secara eksplisit mencantumkan *amilin*, yaitu para pengelola yang menghimpun dan mendistribusikan zakat, sebagai salah satu golongan yang berhak menerima dana zakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, amil selain sebagai figur yang bertanggung jawab dalam tata kelola dana zakat, juga mendapatkan porsi hak untuk aktivitas mereka sebagai kompensasi atas pengabdianya.

Secara terminologi, dalam berbagai literatur fikih, amil zakat dipahami sebagai orang-orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat, mulai dari pemungutan, pencatatan, sampai penyaluran kepada mustahik (Rosadi, 2017). Sebagian ulama berpendapat bahwa amil zakat harus ditunjuk dan dipilih oleh pemerintah yang sah melalui mekanisme tertentu, sementara ulama yang lain berpandangan adanya kemungkinan peran masyarakat luas dalam membentuk amil sesuai kebutuhan mereka, dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Perbedaan pemahaman tersebut merupakan indikator bahwa konsep amil sebagai *ashnaf*

secara prinsip tidaklah bersifat statis, akan tetapi berkembang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan kebutuhan umat secara umum (Husni et al., 2022).

Pergulatan gagasan tentang amil zakat semakin kompleks manakala masuk ke ranah implementasi dalam pengelolaan zakat modern yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat resmi seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan juga LAZ (Lembaga Amil Zakat). Modernisasi konsep amil zakat menjadi tantangan baru karena cakupannya meluas pada pemanfaatan ilmu manajemen, status keamilan, standar kompetensi, serta ukuran proporsionalitas hak yang mereka dapatkan dari dana zakat. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana praktik kontemporer amil zakat sebagai bagian *ashnāf* diatur dan ditetapkan oleh syariat Islam? Perbedaan praktik yang terjadi sering kali menimbulkan kekhawatiran akan adanya implementasi dan tata kelola amil sebagai *ashnāf* zakat yang tidak sesuai dengan prinsip fikih (Aflah, 2018).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas amil zakat dari beragam perspektif. Rosadi (2017) mengkaji kedudukan amil zakat berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sementara Ariandini (2019) menelaah posisi amil sebagai salah satu mustahik berdasarkan penafsiran QS. At-Taubah ayat 60. Penelitian lain juga membahas tata kelola kelembagaan zakat modern, profesionalisme amil, serta implementasi Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami eksistensi amil zakat baik dari aspek normatif maupun kelembagaan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung membahas amil zakat secara parsial. Kajian fikih umumnya berfokus pada status hukum amil sebagai salah satu *ashnāf* penerima zakat, sedangkan penelitian tata kelola zakat lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan dan manajerial organisasi pengelola zakat. Masih relatif terbatas penelitian yang berupaya menghubungkan secara kritis antara konstruksi normatif fikih klasik mengenai amil sebagai *ashnāf* dengan realitas transformasi kelembagaan amil zakat pada era kontemporer. Akibatnya, belum banyak kajian yang menjelaskan bagaimana perubahan peran amil dari figur individual dalam literatur fikih klasik menjadi bagian dari sistem kelembagaan modern dapat dipahami dalam kerangka ijtihad dan perkembangan hukum Islam.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap berupa belum terintegrasinya analisis antara dimensi normatif-fikih dan dimensi empiris kelembagaan dalam memahami kedudukan amil zakat sebagai *ashnāf*. Padahal, perkembangan lembaga zakat modern seperti BAZNAS dan LAZ telah melahirkan berbagai dinamika baru terkait legitimasi amil, profesionalisasi pengelola zakat, sistem pengupahan, tata kelola organisasi, hingga standar kompetensi amil yang tidak sepenuhnya ditemukan dalam pembahasan fikih klasik.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berupaya untuk melakukan analisis komprehensif tentang amil zakat sebagai *ashnāf* dalam perspektif fikih Islam dan implementasinya dalam praktik pengelolaan zakat modern. Melalui kajian yang bersifat normatif dan empiris ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkuat landasan normatif dan operasional amil zakat sehingga sesuai dengan prinsip syariat Islam dan kebutuhan umat masa kini.

Tinjauan Pustaka

Konsep Amil Zakat sebagai salah satu Ashnāf dalam Fikih Islam

Secara bahasa (*lughawi*), kata amil berasal dari bahasa Arab يَغْمَلُ - عَمِلَ yang berarti bekerja, berbuat, atau melaksanakan suatu pekerjaan. Dari akar kata tersebut, terminologi *al-'amil* dapat dipahami sebagai pihak yang melakukan suatu aktivitas pekerjaan atau menjalankan tugas yang telah ditentukan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa amil terkait secara kuat dengan aktivitas pekerjaan, suatu tanggung jawab, dan pelaksanaan amanah yang dibebankan. Adapun menurut ulama secara istilah (*istilah*), dalam literatur fikih klasik amil didefinisikan sebagai berikut:

الْعَامِلُ هُوَ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا

Artinya : Amil yaitu orang / pihak tertentu yang diberi tugas oleh pemerintah sah untuk melakukan penghimpunan dana zakat dan mendistribusikannya kepada mereka (yang secara syar'i) berhak menerimanya.

Pengertian tersebut menegaskan bahwa amil zakat secara resmi memiliki kedudukan hukum yang kuat dan tidak hanya diposisikan sekedar sebagai pelaksana lapangan, tetapi sebagai bagian integral dari sebuah struktur normatif dalam sistem tata kelola zakat menurut syariat Islam (Wahid & Akbar, 2018).

Kedudukan secara normatif amil zakat tersebut dipertegas secara eksplisit dalam al-Qur'an, yaitu sebagai salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat (*al-ashnāf*), sebagaimana disebutkan dalam QS. at-Taubah (9) ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu, diperuntukkan untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelola zakat, para muallaf guna dibujuk hatinya, untuk budak (memerdekakannya), orang-orang yang memiliki utang (untuk menyelesaikan utang), untuk mereka (yang berjuang) di jalan Allah dan untuk mereka yang (kehabisan bekal) dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang Allah wajibkan, dan Allah Maha Mengetahui serta Maha Bijaksana.

Ayat di atas mempertegas bahwa amil zakat tidak hanya menjalankan tugas sebagai pelaksana menghimpun dan menyalurkan dana zakat, akan tetapi juga memiliki porsi hak tertentu atas dana zakat karena memiliki peran yang strategis dalam menjaga kontinuitas keberlangsungan serta ketepatan distribusi zakat pada umat dan masyarakat. Pemahaman yang komprehensif terhadap ayat tersebut memperlihatkan bahwa peran amil bukan semata-mata penerima upah dari pekerjaannya, melainkan menjadi satu kesatuan dari sistem syariat zakat yang mensinergikan dimensi spiritual dan sosial perekonomian.


Interpretasi atas amil sebagai salah satu mustahik juga diperkuat dalam literatur fikih klasik yang menjelaskan bahwa tugas dan fungsi amil zakat meliputi aktivitas menghimpun dana zakat, melakukan pencatatan atasnya, mendistribusikan kepada yang berhak, serta mempertanggungjawabkan dana zakat secara amanah kepada mereka yang berhak menerimanya. Hal ini menunjukkan bahwa peran amil zakat berjalan sejalan dengan

tujuan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial umat. Dengan demikian, kedudukan amil sebagai *ashnaf* memberikan legitimasi normatif terhadap hak-hak yang diterimanya dari pengelolaan dana zakat, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan kemaslahatan (Ariandini, 2019).

Kriteria Amil Zakat dalam Perspektif Ulama Fikih

Para ulama, menurut sudut pandang fikih Islam, memposisikan amil zakat bukan hanya sebagai relawan yang menjalankan aktivitas sosial, akan tetapi sebagai pelaksana penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang memiliki otoritas secara resmi dan mendapat legitimasi hukum oleh negara. Keabsahan pengelolaan atas dana zakat sangat ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan ketentuan tertentu sebagai bentuk kriteria yang melekat pada amil zakat. Kedudukan amil zakat yang secara eksplisit disebutkan sebagai salah satu mustahik mengindikasikan bahwa peran tersebut merupakan bagian terintegrasi dari sistem normatif zakat, bukan sekedar fungsi pendukung implementasi zakat di masyarakat. Oleh karena itu, pengangkatan amil tidak dapat dilakukan secara serampangan, melainkan harus mempertimbangkan kelayakan personal, integritas moral, dan kompetensi substantif agar tujuan zakat sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan sosial dapat diwujudkan secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam kajian fikih kontemporer, ditegaskan bahwa seorang amil zakat harus memenuhi kriteria utama untuk dapat menjalankan tugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Secara umum, kriteria tersebut mencakup (Majelis Ulama Indonesia, 2011):



Gambar 1. Kriteria Amil Zakat Kontemporer

Beragama Islam

Kriteria ini memberikan penegasan bahwa amil zakat harus seorang muslim. Hal ini karena zakat merupakan bagian dari ibadah syariat Islam yang memiliki dimensi spiritual (*ta'abbudi*). Dalam implementasinya, pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan aspek pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, tetapi juga menyangkut niat, keikhlasan, dan tanggung jawab kepada Allah. Oleh karena itu, hanya seorang muslim dianggap memiliki kesadaran religius untuk menjaga tujuan zakat, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Selain itu, keislaman juga menjadi dasar legitimasi moral dalam berinteraksi dengan muzaki selaku pembayar zakat dan mustahik sebagai penerima zakat.

Berakal Sehat (*'āqil*)

Ketentuan ini berkaitan dengan prinsip *taklif* (pembebanan hukum) dalam Islam, di mana hanya seseorang yang memiliki kemampuan berpikir yang baik yang dapat memikul tanggung jawab hukum. Dalam konteks amil zakat, kemampuan intelektual ini

sangat penting karena amil zakat harus mengelola dana umat dengan tepat, melakukan pencatatan secara akurat, serta mengambil keputusan yang bijaksana dalam proses distribusi dana zakat. Amil juga sering dihadapkan pada berbagai kondisi sosial yang kompleks, sehingga diperlukan kemampuan melakukan pemikiran dan pertimbangan yang matang agar kebijakan yang diambil tidak merugikan berbagai pihak.

Telah mencapai Usia Baligh

Kriteria ini terkait dengan kematangan seseorang secara emosional dan sosial. Seseorang yang sudah mencapai baligh dianggap telah mencapai kedewasaan secara biologis dan secara hukum sehingga memiliki tanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan. Dalam praktiknya, amil zakat harus mampu berinteraksi secara bijak dengan berbagai kalangan masyarakat, mulai dari muzaki dengan latar belakang ekonomi yang tinggi sampai pada mustahik yang dalam kehidupannya membutuhkan empati. Standar kedewasaan ini dibutuhkan supaya amil dapat menjalankan tugasnya secara profesional, serta mampu menjaga stabilitas dalam pengelolaan zakat.

Memiliki Sifat Jujur dan Amanah

Karakter jujur (*ṣidq*) dan amanah merupakan hal yang esensial sebagai kriteria yang melekat pada amil zakat. Dalam konteks pengelolaan zakat, kejujuran mencakup transparansi dalam laporan keuangan serta keterbukaan kepada muzaki dan mustahik, atau pun masyarakat secara umum. Tanpa kejujuran yang mereprestasikan integritas amil zakat, kepercayaan publik dapat runtuh, yang pada akhirnya dapat menghambat optimalisasi penghimpunan zakat. Sedangkan amanah berarti amil harus menjaga kepercayaan publik atas dana yang dititipkan oleh muzaki. Seorang amil harus memastikan bahwa setiap dana yang diterima dicatat dengan benar, disalurkan sesuai ketentuan, dan tidak disalahgunakan. Kedua aspek moral tersebut sering dianggap sebagai syarat paling fundamental dalam literatur fikih maupun praktik kelembagaan zakat modern saat ini.

Memahami Ketentuan Hukum Zakat

Pemahaman dasar tentang fikih zakat merupakan syarat utama dalam tata kelola zakat agar amil dapat menjalankan tugas sesuai ketentuan syariat. Pengetahuan dasar tentang zakat ini mencakup berbagai aspek, seperti kriteria jenis harta wajib zakat, ketentuan *nisab* sebagai batas minimal kewajiban zakat, masa *haul* (berlalu satu tahun) harta yang dimiliki, serta klasifikasi mereka yang berhak menerima zakat (*asnāf*). Saat ini, dalam konteks kontemporer, amil zakat juga perlu memiliki pemahaman secara mandalam terkait perkembangan harta modern yang memiliki potensi terkena wajib zakat, seperti zakat profesi (pekerjaan, mata pencaharian), zakat atas bisnis (perusahaan) yang dijalankan, dan bentuk aktivitas lain yang memungkinkan melahirkan keuntungan finansial. Dengan pengetahuan yang matang dan mumpuni tentang fikih zakat, seorang amil dapat memberikan kepastian bahwa zakat yang didistribusikan akan tepat sasaran, sesuai dengan tuntunan syariat, dan senantiasa berorientasi pada tujuan ajaran Islam untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan mengentaskan kemiskinan.

Kriteria-kriteria di atas bukan hanya menggambarkan sesuatu yang bersifat formal, akan tetapi juga mencerminkan adanya tuntutan aspek intelektual, moral, dan profesional

yang tidak terpisahkan pada posisi amil zakat sebagai pengelola dana publik umat dan masyarakat. Pemahaman yang memadai terhadap hukum zakat menjadi prasyarat penting agar amil mampu memastikan keabsahan penghimpunan, ketepatan distribusi, serta kesesuaian praktik pengelolaan zakat dengan prinsip-prinsip syariat.

Sejalan dengan kriteria tersebut, amil memiliki sejumlah tugas pokok, antara lain menghimpun harta zakat dari para muzaki melalui mekanisme yang sah dan transparan, mendistribusikannya kepada mustahik sesuai dengan ketentuan *ashnaf*, melakukan perhitungan, pencatatan, dan pengelolaan administrasi zakat secara akuntabel, memberikan edukasi dan literasi zakat kepada masyarakat, serta mendoakan para muzaki sebagai bagian dari dimensi spiritual dalam relasi zakat. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa peran dan fungsi amil tidak hanya terbatas pada unsur teknis-operasional, akan tetapi juga mencakup peran edukasi dan fungsi moral yang memperkuat sistem tata kelola zakat dan bangunan kepercayaan publik (Attamimi, 2025).

Lebih lanjut, tinjauan fikih memandang bahwa pertanggungjawaban atas amil zakat tidak terhenti pada urusan administratif kelembagaan semata, melainkan juga mencakup hal yang lebih mendasar sebagai seorang mukmin yaitu dimensi *ilahiyyah* (ketuhanan). Amil zakat tidak hanya mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada institusi pengelola zakat dan masyarakat umum selaku pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT atas setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan yang diambil dalam mengelola zakat. Kesadaran akan pertanggungjawaban transendental tersebut menuntut seorang amil untuk senantiasa memegang teguh nilai keikhlasan, prinsip kehati-hatian, keadilan dalam distribusi, dan orientasi kemaslahatan umat dalam setiap proses tata kelola zakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya kriteria amil zakat dalam fikih tidaklah bersifat teknokratis, akan tetapi merepresentasikan sinegri yang menyeluruh antara aspek hukum formal, prinsip etika, dan nilai spiritualitas sebagai fondasi dasar pengelolaan zakat yang unggul, berkeadilan, dan berintegritas.

Pandangan Mazhab Fikih tentang Hak Amil Zakat

Dalam fikih Islam, hak amil zakat merupakan salah satu isu penting yang sering dibahas para ulama, terutama berkaitan dengan status bagian zakat yang diterimanya. Beberapa ulama klasik dan kontemporer memandang bahwa hak amil zakat pada dasarnya merupakan bagian dari dana zakat itu sendiri, karena posisi amil termasuk dalam golongan *ashnaf* penerima zakat yang disebutkan dalam al-Qur'an (QS. at-Taubah: 60). Melalui pendekatan ini, dipahami bahwa bagian amil bukan semata upah kerja (*ujrah*), akan tetapi merupakan hak yang legal secara syar'i yang diberikan langsung dari dana zakat yang terhimpun, karena aktivitas pekerjaan mereka dianggap sebagai perantara utama untuk merealisasikan fungsi sosial zakat, yaitu penghimpunan, pendistribusian, dan pemanfaatan harta zakat supaya sesuai dengan tujuan syariat. Dalam literatur fikih klasik dikatakan bahwa bagian hak amil dapat dialokasikan sampai maksimal 1/8 atau senilai 12,5% dari total harta zakat yang terkumpul, dengan catatan bahwa pembagian tersebut harus sejalan dengan prinsip proporsionalitas, nilai keadilan, dan tidak mengurangi hak mustahik yang lain sebagaimana prinsip dasar kemaslahatan dalam syariat Islam (Syafuri et al., 2018).

Di satu sisi, beberapa ulama lainnya menegaskan bahwa apabila seorang amil zakat telah menerima gaji tetap dari negara, institusi atau lembaga lain, maka dia tidak lagi berhak menerima porsi bagian dana zakat sebagai *ashnaf*, dikarenakan kompensasi kerja telah terpenuhi melalui gaji yang diberikan tersebut. Argumentasi tersebut lahir dari pertimbangan bahwa bagian hak zakat ditujukan sebagai *ujrah al-mitsl* (upah yang layak sesuai beban kerja yang diberikan) dalam konteks tidak adanya upah yang tetap dari sumber lainnya. Dalam penerapannya, fatwa-fatwa kontemporer seperti dari MUI misalnya, juga menjelaskan bahwa bagian hak amil dari dana zakat hanya berlaku manakala amil tidak mendapatkan gaji pokok selain dari harta zakat, dan hak tersebut harus proporsional dengan kinerja yang dijalankan serta sesuai dengan ketentuan syariat sehingga tidak merugikan pihak lain atau mengurangi porsi mustahik yang lebih utama lainnya. Pemahaman ini mengindikasikan sebuah interpretasi yang kompleks terkait urusan hak amil zakat, tidak sekedar klaim atas dana zakat yang terhimpun, akan tetapi berkaitan erat dengan kondisi structural kepengurusan dan peran amil dalam organisasi pengelolaan zakat serta kebutuhan untuk menyelaraskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kontinuitas (keberlanjutan) pengelolaan zakat di era kontemporer (Majelis Ulama Indonesia, 2011).

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis (Nawawi et al., 1996). Penerapan pendekatan normatif dikarenakan penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma fikih Islam yang mengatur kedudukan dan posisi amil zakat sebagai salah satu *ashnaf*, sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an, al-Sunnah, serta pandangan ulama fikih klasik dan kontemporer. Data yang digunakan bersifat sekunder, meliputi kitab-kitab fikih, buku ilmiah, fatwa, dan artikel jurnal yang relevan dengan tema zakat dan amil. Melalui pendekatan ini, peneliti berharap mendapatkan pemahaman secara mendalam tentang amil zakat tidak hanya pada tataran tekstual, akan tetapi juga pada makna, tujuan, dan landasan filosofinya. Peneliti akan berusaha memaparkan konsep deskriptif amil zakat secara sistematis, serta menelaah, membandingkan, dan mengkritisi berbagai pandangan yang ada.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik *content analysis* (Sudarto, 1997), yaitu menelaah dan membandingkan pandangan para ulama mengenai definisi, syarat, dan hak amil zakat sebagai *ashnaf*, kemudian mengaitkannya dengan praktik implementasi amil zakat dalam pengelolaan zakat modern. Teknik ini bertujuan untuk menilai sejauh mana praktik kontemporer amil zakat sejalan dengan kerangka normatif fikih Islam, serta mengidentifikasi potensi kesenjangan antara norma fikih dan implementasinya. Hal ini bermanfaat secara signifikan dalam penelitian yang peneliti lakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi secara sistematis sehingga akan didapatkan pemahaman yang terstruktur.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Transformasi Konsep Amil pada Masa Kontemporer

Secara umum, pengelolaan zakat dalam masyarakat muslim kontemporer menunjukkan kecenderungan yang semakin kuat menuju proses institusionalisasi dan penguatan tata kelola, yang secara langsung memengaruhi posisi dan peran amil zakat. Dalam konteks ini, amil tidak lagi dipahami semata sebagai pelaksana individual, melainkan

sebagai bagian integral dari sistem kelembagaan yang diatur melalui mekanisme hukum, administrasi, dan kebijakan publik. Prinsip utama dalam institusionalisasi nampak dalam uraian gambar sebagai berikut:

Legitimasi	Internalisasi Nilai	Struktur dan Sistem
<ul style="list-style-type: none">• Dasar Syariah• Regulasi Negara• Fatwa Ulama	<ul style="list-style-type: none">• Profesionalitas• Nilai Amanah• Integritas	<ul style="list-style-type: none">• Lembaga Resmi• SOP Pengelolaan• Sistem Akuntabilitas

Gambar 2. *Institusionalisasi Amil Zakat*

Proses awal institusionalisasi amil zakat yaitu legitimasi, baik dari segi syariah ataupun regulasi negara, yang memberikan dasar hukum keberadaan amil zakat. Dalam konteks Indonesia, terdapat UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta Fatwa MUI No. 08 tahun 2011 tentang Amil Zakat. Aspek legitimasi tersebut menguatkan pengakuan atas amil zakat sebagai pihak yang secara legal melakukan aktivitas penghimpunan dan pendistribusian harta zakat. Selanjutnya yaitu proses internalisasi nilai, yaitu berupa penanaman nilai-nilai dasar pada diri pengelola zakat seperti amanah, kejujuran, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan harta. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral yang memastikan bahwa aktivitas pengelolaan zakat tidak hanya mempertimbangkan urusan administratif kelembagaan, akan tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian tata kelola dengan *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan-tujuan utama dalam syariat Islam). Adapaun pada proses terakhir, institusionalisasi menuntut adanya struktur dan sistem yang jelas, yang mencakup pembentukan lembaga resmi yang memiliki standar tata kelola serta sistem akuntabilitas yang transparan. Hal ini memungkinkan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional mulai dari penghimpunan sampai pendistribusian dana zakat.

Meskipun demikian, tingkat institusionalisasi amil zakat tidak berlangsung secara seragam, karena pada tataran global masing-masing negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam memosisikan amil zakat di dalam struktur pengelolaan zakat yang diterapkan. Oleh karena itu, sistem pengelolaan zakat di berbagai negara muslim di era kontemporer saat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua model sistem utama. Pertama, sistem penerapan zakat secara wajib (*obligatory system*), yaitu model tata kelola zakat yang berada di bawah otoritas pemerintah dan disertai dengan pemberian sanksi hukum bagi seseorang atau pihak yang tidak menunaikan kewajiban zakat tersebut. Dalam sistem ini, amil atau institusi zakat berperan sebagai bagian dari lembaga resmi negara.

Model sistem ini telah diterapkan di beberapa negara yang menjadikan ajaran Islam sebagai landasan konstitusional, seperti Arab Saudi, Sudan, Pakistan, dan Malaysia. Kedua, sistem pembayaran zakat secara sukarela (*voluntary system*), yakni model pengelolaan zakat tanpa sanksi hukum, yang melibatkan peran pemerintah dan masyarakat sipil, dengan posisi amil yang relatif lebih fleksibel dan plural. Sistem ini berlaku di negara-negara seperti

Kuwait, Bangladesh, Mesir, Afrika Selatan, Indonesia, serta di negara-negara dengan populasi muslim minoritas.

Dengan analisis dasar status institusi, Irfan Syauqi Beik mengklasifikasikan pengelolaan zakat kontemporer ke dalam tiga model utama yang merefleksikan derajat institusionalisasi zakat sekaligus variasi peran dan kedudukan amil dalam tata kelola zakat (PUSKAS BAZNAS, 2017). Pertama, model pengelolaan komprehensif yang ditandai oleh keberadaan regulasi zakat yang kuat serta sistem kelembagaan yang terintegrasi, sehingga amil berfungsi sebagai bagian dari institusi negara dengan mandat yang jelas dan profesional. Kedua, model pengelolaan parsial yang menunjukkan adanya kerangka hukum dan kelembagaan zakat tanpa menjadikan zakat sebagai kewajiban yang bersifat memaksa, sehingga peran amil lebih diarahkan pada penguatan tata kelola institusional dalam kerangka sistem sukarela. Sementara itu yang ketiga adalah model pengelolaan sekuler yang memandang zakat sebagai urusan privat umat beragama, sehingga amil sepenuhnya beroperasi dalam ranah masyarakat sipil tanpa intervensi regulatif dari negara.

Implementasi Peran Amil Zakat dalam Kerangka Kelembagaan

Implementasi amil zakat dalam kerangka sebuah lembaga menjadi hal penting dalam pengelolaan zakat yang efektif, terencana, dan berkelanjutan. Pelembagaan tata kelola zakat memberikan kerangka hukum dan manajerial yang lebih kuat bagi amil untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara profesional. Melalui lembaga zakat, amil dapat berperan aktif dalam mengembangkan program pemberdayaan mustahik seperti modal usaha produktif dan pendampingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok penerima zakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran amil tidak hanya terbatas pada distribusi yang sifatnya konsumtif, tetapi juga pada kebijakan strategis jangka panjang yang bertujuan memutus siklus kemiskinan.

Dalam struktur kelembagaan modern khususnya di Indonesia, lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat disebut dengan Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ). Organisasi ini memiliki tugas untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam aktivitas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011, di Indonesia terdapat dua jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga negara nonstruktural yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dengan perizinan pemerintah. Penerapan dua model OPZ tersebut merupakan wujud tata kelola zakat yang ideal yang relevan dengan konteks Indonesia. Yang mana dalam praktiknya, dua bentuk OPZ tersebut bersinergi bersama mendorong laju perkembangan zakat di Indonesia melalui penghimpunan dan pendistribusian yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat (Sarmada & Candrakusuma, 2021).

Guna memperkuat legitimasi kelembagaan, dalam operasionalnya menjadi urgen bagi OPZ untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) yang mengatur serta mengendalikan lembaga amil zakat agar dikelola secara terbuka (*transparent*) dalam informasi keuangan maupun program, bertanggung jawab (*accountable*) atas kinerja dan keputusan penggunaan dana, memiliki kepatuhan sebagai bentuk tanggung jawab

(*responsible*) terhadap aturan perundang-undangan dan prinsip syariah, dijalankan secara profesional dan terbebas dari kepentingan (*independent*), serta adil (*fair*) dalam penyaluran hak bantuan kepada mustahik yang menerimanya (GRC Indonesia, 2026). Penulis melihat, terimplementasinya GCG dalam sebuah lembaga zakat menjadi kebutuhan mendasar untuk menjaga amanah dana umat. Dana zakat dan keuangan lainnya (infaq, sedekah, wakaf) bukan hanya sekedar dana yang memiliki nilai finansial, akan tetapi juga memiliki nilai ibadah dan berdimensi spiritual, sehingga lembaga zakat dituntut mempunyai struktur yang jelas dalam tata kelola, penghimpunan dan pendistribusian yang transparan, akuntabel dan profesional, serta sistem pelaporan yang tertib dan pengawasan internal yang efektif, untuk menjaga kepercayaan muzaki serta memastikan hak-hak mustahik terpenuhi.

Analisis Kritis antara Normativitas Fikih dan Praktik Implementasi

Dalam pemahaman fikih klasik, secara normatif amil zakat memiliki kedudukan yang legal sebagai bagian struktur sistem pengelolaan zakat menurut syariat Islam. Disebabkan perannya yang sangat strategis sebagai penghubung antara muzaki dan mustahik serta bertanggung jawab atas penghimpunan dan pendistribusian harta zakat, amil berhak atas porsi tertentu dari dana zakat guna menjaga keberlangsungan tata kelola, efisiensi, dan efektifitas distribusi zakat di tengah masyarakat. Meski terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama atas imbalan finansial untuk amil, karena ada yang berpendapat maksimal 12,5 % dan sebagian berpendapat dikembalikan pada kemashlahatan (bisa lebih ataupun kurang), pada prinsipnya hak yang diberikan harus sejalan dengan prinsip GCG:

- 1) *Transparency*, adanya transparansi terkait besaran dan mekanisme penetapan hak amil.
- 2) *Accountability*, alokasi atas hak amil harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara moral.
- 3) *Responsibility*, ketetapan nominal atas hak amil harus sesuai dengan ketentuan syariah Islam dan ketentuan regulasi yang berlaku di pemerintahan.
- 4) *Independency*, penetapan atas hak amil harus dilakukan secara objektif tanpa adanya intervensi dari pihak manapun yang dapat berdampak pada konflik kepentingan.
- 5) *Fairness*, penetapan porsi tertentu hak amil harus memperhatikan prinsip keadilan dalam pendistribusian (pertimbangan beban kerja, tanggung jawab, dan kompetensi), sehingga tidak terjadi ketimpangan antar pengelola di lembaga.

Peran sentral amil dengan adanya hak tersebut memperlihatkan bahwa amil zakat adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari sistem syariat zakat yang mengandung dimensi *ubudiyah* dan dimensi sosial ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan umat.

Di era kontemporer saat ini dengan modernisasi yang sangat luar biasa di masyarakat, penulis melihat adanya *paradigm shift* (Helmi, 2025) konsep amil zakat menuju pada proses institusionalisasi, yang mana amil tidak lagi dipahami sebagai pelaksana secara individu, akan tetapi sebagai bagian terintegrasi dengan sistem kelembagaan yang diatur melalui pendekatan ilmu manajemen, mekanisme hukum, struktur organisasi, administrasi keuangan, dan kebijakan publik. Pergeseran paradigma tersebut tidak dapat dihindarkan mengingat dalam rangka merealisasikan tujuan dari zakat yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat, amil zakat berada dalam ruang sosial yang kompleks sehingga membutuhkan penyesuaian operasional yang adaptif dan aplikatif dengan perkembangan yang ada. Wujud

kongkrit hal tersebut di antaranya dengan adanya penguatan hukum, aturan perundang-undangan, standarisasi amil (kompetensi, gaji dan insentif), SOP (*Standard Operating Procedure*) tata kelola, audit syariah dan keuangan, sistem pelaporan (bulanan dan tahunan), kode etik profesi, dan adanya program pemberdayaan (sosial, dakwah, pendidikan, dan ekonomi) serta arah kebijakan yang terintegrasi dengan sistem ekonomi nasional. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa hakikat dari institusionalisasi adalah proses legitimasi, internalisasi (nilai), dan strukturalisasi amil zakat.

Menurut penulis, perubahan model amil zakat dari pemahaman normatif ke arah empiris-aplikatif di zaman modern saat ini, merupakan bentuk ijtihad (Suparmin, 2016) kontekstual dalam rangka rekonstruksi fikih kontemporer yang mempertimbangkan kompleksitas dinamika sosial-ekonomi tanpa mengorbankan prinsip dasar fikih klasik. Hal tersebut selaras dengan prinsip dasar bahwa ajaran Islam *shalih li kulli zaman wa makan* (sesuai dengan waktu dan tempat), sehingga pandangan terkait ketentuan syariat selalu relevan dengan perkembangan zaman dan kondisi tempat di mana ajaran Islam akan dijalankan. Dengan pendekatan tersebut, kontekstualisasi konsep amil zakat perlu dilakukan mengingat peran strategisnya sebagai *main actor* (pelaku utama) dalam edukasi zakat yang memberikan pemahaman kepada umat, serta menjalankan fungsi manajerial dalam tata kelola zakat di masyarakat. Dengan demikian, amil zakat dapat menjadi pihak yang menjembatani antara tuntunan syariat yang ideal dengan praktik kelembagaan modern yang responsif terhadap kebutuhan zaman, sehingga tujuan zakat yaitu sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara optimal.

Kesimpulan

Amil merupakan pengelola zakat yang menghimpun dan mendistribusikan dana zakat. Dalam Al-Qur'an, amil termasuk salah satu dari delapan golongan penerima zakat (*ashnaf*), yang menunjukkan bahwa selain menjalankan fungsi pengelolaan, mereka juga berhak memperoleh imbalan sebagai kompensasi atas tugas yang diemban. Pada era kontemporer, konsep amil mengalami pergeseran menuju institusionalisasi, yaitu pengelolaan zakat melalui sistem kelembagaan yang didukung regulasi, manajemen modern, standar operasional, audit, pelaporan, kode etik, serta program pemberdayaan yang terintegrasi dengan kebijakan ekonomi nasional. Proses ini pada hakikatnya merupakan bentuk legitimasi, internalisasi, dan strukturalisasi peran amil. Perubahan dari pemahaman normatif menuju praktik kelembagaan yang lebih empiris merupakan bentuk ijtihad kontekstual dalam fikih kontemporer yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip fikih klasik. Dengan demikian, amil zakat berperan sebagai jembatan antara tuntunan syariat dan kebutuhan kelembagaan modern guna mewujudkan tujuan zakat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Daftar Pustaka

Aflah, Kuntarno Noor. "Model Manajemen Mutu Bagi BAZNAS dan LAZ Di Indonesia". ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf. Vol. 5, No. 1. Juni 2018.
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3535>

- Ariandini, Rafika. "Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS.At-Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat". *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 4, No. 2. Desember 2019. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3167>
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad. *Perjalanan Hidup Khalifah yang Agung Umar Bin Abdul Aziz: Ulama dan Pemimpin yang Adil*, terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Attamimi, Muhammad Fikri. "Menimbang Fatwa MUI No.08 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat dengan Ulama Kontemporer". *Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions*. Vol. 3, No. 2. Agustus 2025. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v3i2.1013>
- Candrakusuma, Mushlih. *Sejarah Manajemen Zakat*. Ponorogo: Najaha, 2024.
- Helmi, Agus. "Paradigma dan Revolusi Ilmu: Pemikiran Thomas S Kuhn dan Relevansinya terhadap Perkembangan Keilmuan Islam". *LUMEN VERITATIS: Jurnal Filsafat dan Teologi*. Vol. 16, No. 2. October 2025. <https://doi.org/10.30822/tvbjex89>
- Husni. et al. "Analisis Faktor Penentu Minat Masyarakat Berdonasi Pada Gerakan Infaq Beras Aceh". *SYARIAH: Journal of Islamic Law*. Vol. 4, No. 1. Juni 2022. <https://doi.org/10.22373/jiis.v4i1.83>
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat*. Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2011.
- Nawawi, Hadari. et al. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- PUSKAS BAZNAS. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2017.
- Rosadi, Aden. "Amil Zakat Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 11 No. 1. Desember 2017. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1295>
- Sarmada, Zaky Mubarak dan Mushlih Candrakusuma. "Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan". *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol. 15, No. 1. Maret 2021. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.507>
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Suparmin, Sudirman. "Ijtihad Sebagai Konsep Pembaruan Hukum Islam." *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 5, No. 2. Desember 2016. <http://dx.doi.org/10.30829/taz.v5i2.84>
- Syafuri. et al. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah (Ujrah) Amil Zakat (Studi Di Dompot Dhuafa Banten)". *MUAMALATUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 10, No. 2. Juli 2018. <https://doi.org/10.37035/mua.v10i2.1883>
- Wahid, Abdul dan Nashr Akbar. *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- "Good Corporate Governance (GCG): Pengertian, Prinsip, Manfaat, dan Contohnya". [grc-indonesia.com](https://grc-indonesia.com/good-corporate-governance-gcg-pengertian-prinsip-manfaat-dan-contohnya/). diakses 05 Februari 2026. <https://grc-indonesia.com/good-corporate-governance-gcg-pengertian-prinsip-manfaat-dan-contohnya/>